

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BULELENG

Made Karlini, Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : madekarlini90@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kabupaten Buleleng selama lima tahun terakhir masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan, walaupun sudah dilaksanakan perlindungan hukum baik secara represif maupun preventif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum secara represif maupun preventif yang diberikan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng, serta apa saja kendala-kendala dalam implementasi perlindungan hukum. Adapun penelitian ini menggunakan Metode Empiris dengan jenis penelitian kualitatif, yang menjelaskan fenomena atau permasalahan secara deskriptif. Adapun didapatkan hasil bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng dominan terjadi terhadap perempuan (istri) dengan jenis kekerasan fisik yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, kemudian kekerasan ini terjadi secara berulang ulang sehingga terjadinya suatu siklus yang dilaporkan baik oleh pelapor maupun korban, juga peran kepolisian, dan lembaga sosial yang tidak terlepas dalam memberikan perlindungan hukum baik secara represif, maupun preventif, serta kendala-kendala yang dialami dalam pemberian perlindungan hukum. Sehingga daripada itu, terkait implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan perlindungan baik secara represif maupun secara preventif, namun masih belum memberikan hasil yang maksimal dan signifikan terhadap penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng dikarenakan dalam pelaksanaan perlindungan hukum secara preventif masih belum tepat sasaran, serta dalam implementasi perlindungan hukum yang diberikan masih terdapat kendala-kendala baik dari segi penanganannya, maupun dari sarana dan prasarana yang diberikan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, KDRT, Kekerasan fisik.

Abstract

Over the past five years, domestic violence against women in Buleleng Regency has still not shown a significant decrease, although legal protection has been implemented repressively and preventively. This research aims to find out how the implementation of repressive and preventive legal protection provided to women victims of domestic violence in Buleleng Regency, as well as what are the obstacles in the implementation of legal protection using the Empiric.Method with qualitative research type, which explains the phenomenon or problem descriptively. There are several findings with the result that domestic violence in Buleleng Regency dominantly occurs against women (wives) with the type of physical violence caused by several causal factors, then this violence occurs repeatedly so that a cycle is reported by both the reporter and the victim, as well as the role of the police, and social institutions that are inseparable in providing legal protection both repressively, and preventively, as well as the obstacles experienced in providing legal protection. So, related to the implementation of legal protection for women victims of

domestic violence in Buleleng Regency, protection has been carried out both repressively and preventively but still has not provided maximum and significant results in reducing the number of domestic violence in Buleleng Regency because the implementation of preventive legal protection is still not on target, and in the implementation of legal protection provided there are still obstacles both in terms of handling and from the facilities and infrastructure provided.

Keywords : *Legal protection, Domestic violence, Physical violence.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bersosialisasi, dimana komunitas terkecil ialah rumah tangga. Sementara itu, kehidupan keluarga yang menjadi harapan untuk setiap orang dalam keluarga ialah kehidupan rumah tangga yang bahagia, aman, dan nyaman. Pada saat yang sama, setiap anggota dalam rumah tangga diharuskan memenuhi tanggungjawabnya berdasar pada kepercayaan dan insaan manusia. Adapun hal tersebut sangatlah esensial terutama mewujudkan dan menerapkan sepenuhnya kehidupan rumah tangga yang bergantung pada setiap individu dalam rumah tangga (Kridaningtyas, 2014: 1).

Dalam kehidupan berumah tangga, tidak boleh ada kekerasan, karena secara filosofis rumah harus sebagai tempat paling aman dan tenang untuk para individu yang berada di dalam keluarga. Namun, seharusnya tempat tersebut ialah tempat paling aman dari segala tempat, justru tempat tersebut menjadi tempat yang begitu menakutkan, dan tidak lagi adanya rasa aman, dan tentram di dalamnya (Khairani:2021). Setiap individu dalam kehidupan berumah tangga memiliki hak atas rasa damai dan terbebas dari tindakan kekerasan, sebagaimana Falsafah Pancasila dan UUD 1945 menyatakan bahwa, setiap orang berhak merasa aman, dan terbebas dari segala kekerasan. Adapun kekerasan bisa saja dialami oleh setiap orang, bahkan kekerasan dapat terjadi di ruang publik, dan dapat berlangsung dalam kehidupan berumah tangga, dan seringkali ditujukan kepada seorang perempuan (Syahrul, dkk, 2020). Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak-hak pada setiap orang dan tindakan kriminal terhadap kehormatan, dan suatu bentuk pembedaan yang perlu dihilangkan (Kurnia, Muhajarah: 2016:127).

Kekerasan suatu kejahatan yang merugikan seseorang dan dapat membahayakan orang tersebut bahkan nyawanya (Setyaningrum, dan Arifin: 2019: 9). Kekerasan seringkali terjadi kepada perempuan, sebab kaum yang paling rentan akan kekerasan ialah perempuan. Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan karena selalu diumpamakan sebagai orang yang tidak berdaya, daripada kaum laki-laki yang selalu dipandang sebagai pribadi yang memiliki kekuatan yang berhubungan dengan otot atau kekuatan fisik. Sehingga dengan itulah perempuan sangat rentan dengan kekerasan (Bagus Triaji, W. 2016:1).

Kekerasan yang dirasakan terutama pada perempuan paling sering terjadi ialah KDRT. KDRT sebagaimana didefinisikan pada peraturan undang-Undang PKDRT pada Pasal 1 Angka (1), menyatakan bahwa setiap perbuatan terhadap perempuan, mendatangkan kemalangan baik secara fisik, seksual mental dan kemalangan yang berupa penelantaran, ancaman, paksaan, juga penahanan yang tidak sah di dalam kehidupan rumah tangga (UU No. 23 Tahun 2004). Mengenai kekerasan pada perempuan yang dicantumkan pada peraturan ini ialah kekerasan terhadap seorang istri, anak-anak, kerabat setiap anggota keluarga dan pembantu yang membantu dalam rumah tangga.

Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur untuk menghapus KDRT dan regulasi lain yang menjamin kekerasan terhadap perempuan, namun kenyataannya kekerasan ini masih saja terjadi. Bahkan selalu saja, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga diumpamakan sebagai suatu gejala yang dinamakan dengan istilah “Gundukan gunung es”. Dimana faktanya hanya Sebagian yang dilaporkan atau muncul ke publik (Nada, Fajriyah: 2022:3).

Berdasarkan Catahu Komnas Perempuan Tahun 2019 jumlah kasus KDRT di Indonesia yang dilaporkan sebanyak 5.114 kasus, dengan kasus kekerasan fisik sebanyak 3.951 kasus,

kemudian di tahun 2020 sebanyak 11.105 kasus dengan kasus kekerasan fisik sebanyak 4.783 kasus, selanjutnya tahun 2021 sebanyak 6.480 kasus, dengan kekerasan fisik sebanyak 2.025 kasus, kemudian di tahun 2022 sebanyak 12.328 kasus, dengan kasus kekerasan fisik sebanyak 3.449 kasus. Adapun dari data kasus yang dipaparkan tersebut, kasus KDRT di Indonesia hanya sebagian yang dilaporkan dari kejadian yang sebenarnya. Sehingga daripada itulah, KDRT dikenal jenis kejahatan yang bersifat tertutup.

Fenomena tersebut, seringkali dikatakan sebagai kejahatan tertutup, dikarenakan pelaku, juga korban sama-sama berusaha menutupi perbuatannya dari masyarakat (Moeti:2010). Ironisnya, seringkali disembunyikan oleh korban sendiri dikarenakan alasan struktural dan agama, budaya dan juga sistem hukum yang masih belum dipahami, dan masih percaya bahwa kekerasan tersebut adalah hal yang dianggap memalukan untuk diakui publik dan harus diselesaikan hanya dengan cara kekeluargaan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Ngurah Agung Bramantya, I Gusti (2013) (Romany Sihite: 2007) yang diklaim sebagai kejahatan rahasia dan diyakini bahwa meskipun dasar hukumnya adalah undang-undang, sangat sedikit kasus yang diungkap dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mendeteksi kasus KDRT jika korban tidak melaporkannya. Sebagaimana diatur dalam UU PKDRT Pasal 51 sampai Pasal 53, yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah KDRT dapat didakwakan, dan merupakan delik aduan (Kompasiana, 2022).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, delik yang dilaporkan ialah kejahatan pidana yang hanya dapat dilaporkan jikalau korban atau pihak yang dirugikan telah melaporkan faktanya. Sementara itu, berdasarkan peraturan undang-undang PKDRT, terdapat beberapa tindak pidana digolongkan sebagai tindak pidana: 1) Suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya atau sebaliknya, yang tidak mengakibatkan penderitaan atau menghalangi istrinya untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dan melakukan pekerjaan mencari nafkah; 2) Tindak Pidana yang dilakukan dengan melakukan kekerasan mental yang dilakukan oleh pasangan yakni suami terhadap istri atau sebaliknya, tidak mengakibatkan rasa sakit untuk melaksanakan tugas, dan penghidupan; 3). Suami memaksa untuk melakukan hubungan seksual terhadap istrinya juga sebaliknya.

Walaupun KDRT ialah permasalahan ranah *privat*, namun kini permasalahan tersebut telah menjadi ranah *publik*, dan dapat diadukan semenjak diberlakukannya peraturan PKDRT (Hairul:2017). Peraturan ini, perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat menuntut hak-haknya. Selain itu, bukan hanya Undang-Undang PKDRT saja yang menjamin perlindungan kekerasan terhadap perempuan. Juga adanya Konvensi terhadap perempuan yang dikenal dengan Konvensi CEDAW, dalam (Rini, Maryam, 2012) konvensi ini dibentuk dengan 3 (tiga) prinsip ialah kesamaan, tidak adanya pembedaan, dan prinsip tanggung jawab negara melindungi hak-hak perempuan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa, Perempuan (KDRT) haruslah dilindungi hak-haknya oleh negara. Dikarenakan KDRT terhadap perempuan memberikan pengaruh secara signifikan baik terhadap fisik maupun secara psikologis. Dikutip dari Jurnal Komunitas Perempuan Berdaya Semarang (Mestika, Hana Fairuz: 2022: 120) pengaruh secara fisik yang ditimbulkan diantaranya luka-luka, patah tulang, dan mengakibatkan kerusakan pada bagian tubuh hingga hilangnya nyawa, serta dampak secara psikologis, perempuan korban (KDRT) selalu khawatir, mudah merasa takut, stress, sulit tidur, mengalami gangguan kejiwaan hingga trauma yang sangat mendalam (Harwati, Tuti: 2020).

Terlebih lagi, perempuan korban (KDRT) biasanya enggan melaporkan kekerasan dialami. Dalam (Huriyani, Yeni: 2018) terdapat beberapa alasan-alasan yang menjadikan korban tidak ingin melaporkannya, antara lain: 1) Kekerasan dianggap menjadi suatu hal yang wajar, 2) Adanya harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti, 3) Ketergantungan ekonomi, 4) Demi anak-anak, 5) adanya perasaan lemah dan tidak berdaya dan kurangnya dukungan dari anggota keluarganya maupun kerabat dekat, 6) Tekanan lingkungan yang menyebabkan harus bertahan.

Terlepas dari persoalan yang menjadi alasan, kekerasan tersebut masih terjadi. Terdapat

salah satu kabupaten di Bali yang menjadi sorotan yakni, di wilayah Buleleng. Kabupaten Buleleng ialah satu wilayah berada di Bali Utara, dengan jumlah penduduk sebanyak 811.293 jiwa. Adapun Kabupaten Buleleng dijuluki sebagai Kota pendidikan, yang mana pusat kotanya yakni, Kota Singaraja. Namun pada faktanya, Kabupaten Buleleng yang pusatnya yaitu Kota Singaraja, di mana mencetak SDM yang berpengetahuan, dan walaupun telah dilaksanakan suatu perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif, akan tetapi masih terjadinya KDRT di daerah tersebut di setiap tahunnya.

Satu kasus KDRT di Kabupaten Buleleng, di Desa Tirtasari salah satunya yakni, seorang suami bernama Putu Ardika yang melakukan kekerasan fisik kepada Luh Sutemi dengan menggunakan senjata tajam melukai istrinya sampai mengakibatkan istrinya meninggal dunia (Radar Bali:2020). Selain itu, KDRT terjadi pada seorang istri yang cekcok dengan suaminya, sehingga suaminya melakukan kekerasan fisik, dan mengakibatkan luka memar di bagian wajah istrinya (Radar Bali:2020). Sehingga daripada itu, dipaparkan tabel data jumlah kasus 5 tahun terakhir KDRT kekerasan fisik pada perempuan (istri).

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	27
2	2019	34
3	2020	26
4	2021	25
5	2022	21
	Total Kasus	133

Sumber Polres Buleleng

Berdasarkan tabel di atas, angka KDRT pada perempuan (istri) yang menjadi korban kekerasan fisik masih belum mengalami penurunan signifikan setiap tahunnya. Meskipun sudah ada peraturan khusus yang mengatur KDRT itu sendiri, yakni UU PKDRT, walaupun begitu masih terjadi. Oleh karena itu, perempuan korban KDRT memerlukan perlindungan guna melindungi hak-haknya.

Perlindungan sendiri didefinisikan sebagai jaminan untuk memberikan keharmonisan, keamanan, bantuan pemerintah dan asuransi bagi individu yang terlindung dari segala resiko atau bahaya yang menggerogoti dirinya. Perlindungan yang diberikan kepada badan hukum baik berupa perangkat hukum tertulis maupun tidak tertulis, baik preventif maupun represif, termasuk dalam pengertian perlindungan hukum tambahan. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencontohkan fungsi hukum itu sendiri, yaitu gagasan bahwa hukum dapat mewujudkan perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan.

Menurut UU Hak Asasi Manusia Nomor 1, konsep perlindungan hukum juga mencakup setiap upaya sadar yang dilakukan oleh setiap orang, termasuk lembaga publik dan swasta untuk menjamin, mengendalikan, dan mewujudkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi sangat penting bagi penyelenggaraan peradilan, dan lebih khusus lagi bagi perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum terhadap perempuan sangat penting. Sebagaimana tertuang dalam sejumlah peraturan dan undang-undang, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Keputusan Menteri Perempuan dan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Seksual dalam Bencana, yang mendefinisikan "Perlindungan Perempuan" dalam Pasal 1 Ayat (1), bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender melalui upaya yang konsisten, terstruktur, dan sistematis. untuk melindungi dan membuat perempuan merasa aman dan menyadari hak-hak mereka.

Selain itu, terdapat perlindungan preventif untuk mengurangi dan mencegah kekerasan

dalam rumah tangga adalah bentuk perlindungan lain selain yang satu ini. Dalam hal ini, seperti jenis perlindungan hukum sebelumnya, perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan, sangat penting untuk intervensi dan pencegahan kasus. Hal ini karena perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu dihormati hak-haknya.

Hak-hak perempuan lainnya, tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Keputusan Menteri. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Seksual Dalam Bencana. Namun, peraturan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal, maka dari itu dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yakni, adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada (*Das sollen*) dan penerapannya yang sebenarnya (*Das Sein*) di masyarakat. Selain itu, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif ialah penelitian yang data-datanya digambarkan dengan kata-kata. Selain itu tempat penelitian atau yang disebut dengan lokasi penelitian ialah dimana dilakukannya penelitian sesuai dengan judul dan permasalahan yang diteliti disebut sebagai lokasi penelitian (Muhaimin: 2020: 92). Adapun penelitian ini dilakukan di kabupaten Buleleng Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Polres Buleleng, dan Lembaga sosial yaitu, Dinas P2KBP3A, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang menangani kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Buleleng.

Selain itu, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang sumbernya dari data primer, dan sekunder. Data primer atau data utama ialah data yang didapatkan dari Observasi atau wawancara, sedangkan data sekunder ialah data pendukung yang bukan berasal dari peneliti, kemudian bahan hukum sekunder meliputi jurnal atau hasil penelitian ilmiah, buku-buku, skripsi/tesis, dan internet. Serta bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah sumber atau bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk atau memberikan kejelasan yang sangat penting.

Selanjutnya Teknik pengumpulan data, dimana penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, teknik studi dokumen, dan teknik wawancara. Kemudian sampel penelitian ini menggunakan strategi pengambilan sampel non-probabilitas (*non-probability sampling*) yang berarti jumlah sampel yang diperlukan untuk mewakili populasi secara akurat tidak ditentukan. Juga penelitian ini menggunakan strategi *purposive sampling* dengan menetapkan persyaratan atau pertimbangan tertentu. Selain itu, langkah dalam prosedur penelitian adalah analisis data. Adapun penelitian ini menggunakan analisis kualitatif model interaktif yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan diantaranya reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Display*), dan penarikan kesimpulan (*Conclusion*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hukum Secara Preventif Maupun Represif Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya selalu ada sejak 5 (lima) tahun terhitung dari tahun 2018 sampai tahun 2022, dimana dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pemberian perlindungan hukum secara preventif maupun represif yang diberikan pada korban. Adapun didapatkan hasil penelitian sebagai berikut.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mendominasi di Kabupaten Buleleng ialah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada perempuan, yakni dalam hal ini ialah istri di dalam keluarga. Perempuan (istri) yang menjadi korban, seringkali selalu mendapatkan

pembedaan (diskriminasi) serta kekerasan yang dilakukan suami dalam keluarga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dialami seorang perempuan (istri), diantaranya:

1. Adanya Kekerasan Fisik;
2. Adanya Kekerasan Psikis;
3. Adanya Kekerasan Seksual; dan
4. Adanya Penelantaran Rumah Tangga atau Kekerasan Ekonomi.

Kemudian dari keempat macam bentuk-bentuk tersebut yang dialami oleh perempuan (istri) dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng terjadi setiap tahunnya, sejak 5 (lima) tahun terakhir, yang mendominasi ialah kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan (istri). Yang mana menurut Syarif Hidayatullah (2016) kekerasan terhadap perempuan (istri) termasuk bentuk kekerasan secara langsung atau dikenal dengan istilah *Direct Violence*, ialah kekerasan secara langsung dengan menyentuh dengan sengaja melukai seseorang. Sehingga dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan (istri) dalam rumah tangga ialah bentuk dari kekerasan secara langsung (*Direct Violence*).

Kekerasan secara langsung yang dilakukan oleh suami pada perempuan (istri) tidaklah mungkin, tidak terdapat faktor penyebab yang menjadi sebab-sebab kekerasan tersebut dapat terjadi. Adapun beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng yang saling berhubungan satu sama lainnya dan masing-masing tidak dapat dipisahkan, yakni diantaranya:

- a. Adanya Faktor Ekonomi;
- b. Adanya Faktor Kecemburuan;
- c. Adanya Faktor Kesalahpahaman; dan
- d. Adanya Faktor Psikologis (Emosi).

Namun, di satu sisi lainnya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT di Kabupaten Buleleng, yakni menurut Diana Ribka (2021) dalam Buku Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menurut Rosma (2021) dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat terdapat beberapa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya:

- a. Adanya Hubungan Kekuasaan Yang Tidak Seimbang;
- b. Adanya Ketergantungan Ekonomi;
- c. Adanya Kekerasan Sebagai Solusi Menyelesaikan Masalah;
- d. Adanya Persaingan; dan
- e. Adanya Frustrasi.

Dapat dilihat bahwa, dari beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT di Kabupaten Buleleng, dan menurut Ribka (2021) dalam Buku Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta menurut Rosma (2021) dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat, yang menjadi penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi ialah disebabkan oleh faktor ekonomi, kemudian diikuti oleh faktor psikologis (emosi) yang membuat suami melakukan kekerasan fisik terhadap perempuan (istrinya). Dimana ketika terjadinya cekcok atau kesalahpahaman diantara keduanya dan timbulah pertikaian, suami tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik sehingga kekerasan tersebut dapat terjadi.

Namun faktanya, ketika kekerasan tersebut terjadi bukan hanya sekali, bahkan berulang kali, kebanyakan perempuan korban KDRT seringkali merasa malu melaporkan hal tersebut dikarenakan asumsi masyarakat bahwa persoalan dalam kehidupan rumah tangga ialah suatu aib, dan tidak boleh diketahui oleh orang luar. Sehingga korban merasa lebih baik tidak melaporkan dan lebih memilih untuk bertahan. Kemudian ketika korban lebih memilih untuk bertahan dengan suaminya, maka dengan itu terjadilah beberapa siklus yang menyebabkan kekerasan tersebut terjadi secara berulang kali. Adapun siklus-siklus yang terjadi di Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

- a. Siklus Terjadinya Kekerasan pada fisik;

- b. Siklus Memaafkan;
- c. Siklus Pelaporan; dan
- d. Siklus Mediasi;

Siklus-siklus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ada di Kabupaten Buleleng tentunya secara tidak langsung tidak begitu saja berakhir pada tahap mediasi, namun secara bertahap sampai fase terjadinya kekerasan fisik dan fase memaafkan terjadi secara berulang-ulang, barulah korban akan melaporkan kekerasan tersebut dan kemudian sampailah pada fase mediasi. Meskipun demikian, fase-fase kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terdiri dari empat fase, namun juga terdapat fase lainnya, yakni menurut Michele Victory (1997), dalam jurnal *Veritas et justitia* (2016) dan dalam Emilda, dkk (2017) dijelaskan di dalamnya mengenai siklus kekerasan dalam rumah tangga, terdiri dari 5 (lima) siklus, diantaranya:

1. Siklus Permulaan;
2. Siklus Kekerasan;
3. Siklus Penyesalan;
4. Siklus Penebusan, dan
5. Siklus Bulan madu

Dapat dilihat bahwa, siklus kekerasan dalam rumah tangga, menurut Michele Victory (1997), dalam jurnal *Veritas et justitia* (2016) dan dalam Emilda, dkk (2017) terdiri atas 5 (lima) fase, sedangkan siklus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ada di Kabupaten Buleleng terdiri atas 4 (empat) fase. Walaupun memang ada kecenderungan yang berbeda antara fase-fase tersebut, namun terdapat beberapa kesamaan dari terjadinya siklus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perempuan, yakni, adanya fase kekerasan, dan fase penebusan. Dimana pada fase ini sama-sama terjadinya kekerasan yang berujung pada kekerasan fisik yang dialami korban, dan fase penebusan, ialah fase memaafkan antara suami dan perempuan (istri) ketika terjadinya kekerasan tersebut.

Ketika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perempuan di Kabupaten Buleleng, maka disetiap tahunnya tercatat jumlah kasus yang dilaporkan baik oleh korban maupun pelapor yang menunjukkan bahwa kekerasan tersebut memang ada dan terjadi di Kabupaten Buleleng. Adapun didapatkan informasi beberapa bentuk-bentuk pelaporan kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kabupaten Buleleng, diantaranya:

1. Laporan kasus bisa didapatkan dari Unit PPA Polres Buleleng,
2. Korban dapat melaporkan secara langsung ke Dinas DP2KBP3A, serta.
3. Adanya pelaporan dari satgas desa-desa setempat.

namun dalam Jurnal *Administrative Reform* (2018) terdapat alur penanganan pengaduan kekerasan, yang terdiri atas beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Adanya aduan secara langsung maupun tidak langsung dari korban ataupun dari keluarga ataupun pendamping korban.
2. Aduan tersebut diterima oleh petugas pencatatan.
3. Pengaduan tersebut dilakukan analisa sesuai dengan kebutuhan korban dan menginformasikannya kepada pelapor.
4. Petugas akan menangani sesuai laporan dan melaporkannya pada sekretariat P2TP2A.

Sehingga dapat dilihat dari beberapa bentuk pelaporan KDRT di Kabupaten Buleleng, juga alur pelaporan tindakan kekerasan pada Jurnal *Administrative Reform* (2018) adanya kesamaan, yakni dapat dilaporkan oleh korban sendiri maupun pelapor, yakni keluarga terdekat, maupun pendamping korban yang melihat dan mendengar secara langsung terjadinya kekerasan tersebut. Namun faktanya, kasus KDRT di wilayah Buleleng jika tidak ada yang melaporkan kekerasan tersebut maka kekerasan tersebut tidak akan diketahui. Adapun berikut data-data yang di dalamnya berisikan mengenai bentuk pelaporan kekerasan KDRT.

No.	Tanggal Laporan	Pelapor/ Korban	Ket
1.	13 Februari 2022	Ni Luh (Pelapor)	Modus memukul dengan tangan
2.	06 Maret 2022	Firda (Pelapor)	Modus memukul dengan tangan
3.	26 Maret 2022	Gusti (Pelapor)	Modus menampar dengan tangan
4.	19 April 2022	Budiasih (Korban)	Modus memukul dengan tangan
5.	14 Mei 2022	Ajeng (Pelapor)	Modus memukul dengan tangan

Sumber: Polres Buleleng

Dapat dilihat dari data tersebut, bahwa orang yang dapat melaporkan kejadian tersebut ialah korban sendiri maupun pelapor. Pelapor yang dimaksud disini ialah anggota keluarga terdekat seperti ibu, mertua, anak, maupun orang yang melihat dan mendengar kekerasan tersebut terjadi, sebagaimana tertuang dalam peraturan undang-undang PKDRT pada Pasal 26 ayat (1), dan (2), juga pada Perda Nomor 5 Tahun 2019 dalam Pasal 6. Sehingga daripada itu, tidak mungkin kekerasan tersebut tidak dapat dilaporkan jika ada yang mengetahui kekerasan tersebut menimpa seorang perempuan (istri) di dalam rumah tangga, kecuali korban memang berusaha menutupi dan merahasiakan kekerasan yang dialaminya.

Walaupun kekerasan tersebut dapat dilaporkan bukan hanya dari korban saja yang dapat melaporkannya. Namun faktanya, yang terjadi kekerasan itu dapat diketahui ketika sudah berlangsung secara berulang-ulang barulah adanya pelaporan baik dari korban maupun pelapor. Serta ketika kekerasan tersebut sudah masuk pada menimbulkan hilangnya nyawa seorang perempuan (istri) barulah diketahui kekerasan itu terjadi. Sehingga, perlunya peran dari aparat penegak hukum juga institusi sosial dalam mengurus kekerasan tersebut, yakni dalam hal menindaklanjuti, menangani, juga mencegah. Berikut beberapa peran kepolisian, dan lembaga sosial di Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian:

- a. Berperan yakni dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan perkara.
- b. Kepolisian menyediakan ruangan khusus dan layanan khusus untuk korban dengan adanya ruangan PPA, serta adanya penyidik khusus perempuan.
- c. Memberikan perlindungan sementara terhadap korban.

2. Peran Dinas P2KBP3A:

- a. Melakukan Pendampingan Secara Hukum.
 - b. Melakukan Pendampingan ke Psikolog.
 - c. Melakukan Pendampingan Rehabilitasi.
3. Peran P2TP2A:
- a. Mempunyai kewajiban dalam hal pencegahan seperti melakukan sosialisasi, dan penanganan seperti memberikan pendampingan hukum, dan psikologis.
 - b. Bekerja sama dengan Polres Unit PPA Polres Buleleng untuk memberikan pendampingan terhadap korban.

Peran kepolisian dan lembaga sosial sangat berkaitan erat dengan implementasi perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebab dalam memberikan perlindungan hukum, tentunya tidak terlepas dari penegakan hukum. Adapun menurut Evy Pajriani (2020) dalam Buku Pendidikan Kewarganegaraan, dinyatakan bahwa perlindungan hukum adalah cara aparat hukum melaksanakan penegakan hukum guna menjamin kepunyaan setiap orang supaya kepunyaan tersebut melewati aturan, serta pada saat yang sama, penuntutan pidana dilakukan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa, perlindungan disebut sebagai perlindungan hukum jikalau mencakup unsur-unsur, yakni adanya perlindungan kepada warga negara, menjamin kaidah aturan, serta kaitannya dengan kepunyaan sipil.

Di antara hak-hak sipil yang terdapat pada Pasal 28D Ayat (1) dikatakan setiap individu mempunyai hak untuk diakui dan mendapat perlindungan yang sama di depan hukum. Sesuai dengan peran kepolisian yang memiliki fungsi dalam hal menjaga kedamaian dan menertibkan warga, menegakkan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sebagaimana tercantum pada UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tertuang pada Pasal 2.

Peran kepolisian sangat berpengaruh pada pemberian perlindungan hukum pada perempuan (istri) sebagai korban, dan bukan hanya dari pihak kepolisian saja, namun juga lembaga sosial ikut serta dalam hal ini, yakni Dinas P2KBP3A dan P2TP2A Kabupaten Buleleng dalam pemberian perlindungan terhadap korban yakni, dengan melaksanakan perlindungan hukum baik secara represif maupun secara preventif. Berikut perlindungan hukum yang diberikan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng baik secara represif dan preventif, diantaranya:

1. Perlindungan Hukum Secara Represif

Upaya ini diberikan ketika kekerasan terjadi. Polisi, khususnya Polres Buleleng, dan lembaga sosial yang mengawasi kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Buleleng memberikan perlindungan hukum secara represif.

a. Melakukan Penegakan Hukum

Penegakan hukum disini dilaksanakan oleh pihak kepolisian, yaitu Polres Buleleng dalam hal melakukan penyidikan dan penyelidikan perkara.

b. Melakukan Pendampingan Hukum, Psikologis, dan Rehabilitasi

Setelah terjadinya kekerasan, biasanya Lembaga Sosial akan mendapatkan laporan aduan kekerasan dari Polres Buleleng, dimana dalam hal ini. Lembaga sosial seperti Dinas P2KBP3A dan P2TP2A Kabupaten Buleleng memberikan pendampingan hukum terhadap korban, dan dengan diberikan pendampingan hukum tersebut jika korban melanjutkan kasus tersebut sampai proses persidangan di pengadilan, serta memberikan pendampingan secara psikologis, dan rehabilitasi untuk memulihkan mental korban setelah terjadinya kekerasan.

2. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum dalam rangka mengurangi kekerasan atau disebut juga perlindungan hukum preventif diberikan oleh kepolisian dan lembaga sosial seperti Dinas P2KBP3A dan P2TP2A Kabupaten Buleleng, yang meliputi:

- a. Memberikan pembinaan KDRT secara pasif di Reskrim Polres Buleleng, yakni dengan melakukan sosialisasi ketika ada permintaan dari instansi dimana Polres Buleleng ditunjuk sebagai narasumber. Serta memberikan pembinaan secara aktif, yakni berkolaborasi dengan LSM, dan pekerja sosial dalam hal melindungi perempuan.
- b. Memberikan penyuluhan-penyuluhan, dan sosialisasi ke desa desa dalam hal menekan angka KDRT di Kabupaten Buleleng.
- c. Bekerja sama dengan institusi-institusi terkait yang perhatian pada perempuan korban kekerasan.

Memang dalam hal memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif telah dilaksanakan oleh kepolisian Polres Buleleng, Dinas P2KBP3A serta P2TP2A Kabupaten Buleleng. Dimana salah satu bentuk perlindungan hukum secara represif, yaitu setelah terjadinya tindak kekerasan dengan melakukan penegakan hukum itu sendiri oleh Polres Buleleng dengan melakukan proses penyidikan dan penyelidikan ketika kekerasan tersebut telah terjadi. Kemudian selanjutnya melakukan pendampingan secara hukum maupun secara psikologis dan rehabilitasi, yang dilakukan oleh Lembaga Sosial yaitu Dinas P2KBP3A, dan P2TP2A Kabupaten Buleleng. Serta memberikan upaya hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bersifat mencegah, ialah menghindari kekerasan tersebut terjadi kembali diantaranya dengan melakukan pembinaan baik secara aktif, dan pasif oleh Polres Buleleng dalam hal mencegah kekerasan tersebut terjadi di setiap tahunnya, kemudian melaksanakan penyuluhan-penyuluhan, dan sosialisasi ke desa-desa di Kabupaten Buleleng serta bekerja sama dengan institusi-institusi lainnya yang perhatian pada perempuan korban kekerasan di Kabupaten Buleleng.

Walaupun sudah dilaksanakan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif, yang bersifat pencegahan dari Polisi maupun lembaga sosial, guna mencegah dan meminimalkan jumlah kasus, yaitu dengan memberikan sosialisasi-sosialisasi dan penyuluhan ke desa-desa setempat di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya walaupun tidak secara rutin. Meskipun demikian tetap saja setiap tahunnya masih terdapat laporan kasus sedari 5 (lima) tahun terakhir, dan masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Adapun hal ini dikarenakan, dalam pemberian perlindungan hukum secara preventif, tidak dilakukan dengan tepat sasaran. Dimana dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan hanya dilakukan kepada perempuan (istri) saja, tidak dilakukan sosialisasi serta penyuluhan yang mengedukasikan kekerasan bukan hal wajar untuk dilakukan oleh suami maupun istri.

Sehingga daripada itu, perlunya suatu pembenahan dalam hal pemberian perlindungan hukum secara preventif dengan memaksimalkan sosialisasi dan penyuluhan ke desa-desa setempat di Kabupaten Buleleng, yaitu dengan memberikan sosialisasi yang ditujukan bukan hanya kepada perempuan (istri) saja, namun juga kepada kedua pasangan, yakni suami dan perempuan (istri) di desa-desa yang ada di Kabupaten Buleleng, dan memberikan edukasi khusus

bagi para suami yang telah melakukan kekerasan, supaya tidak mengulangi kekerasan yang terjadi. Serta melakukan suatu upaya dengan memaksimalkan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi secara berkala, yakni setiap 3 bulan sekali, atau secara 6 (enam) bulan sekali terhitung selama 12 bulan baik dilaksanakan oleh Polres Buleleng maupun Lembaga Sosial dengan tujuan supaya perlindungan hukum secara preventif yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang maksimal terhadap penurunan angka kasus setiap tahunnya di Kabupaten Buleleng.

Kendala-Kendala Dialami Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng

Terkait implementasi perlindungan hukum, walaupun, dalam implementasinya sudah sesuai dengan Tupoksi yang ada. Namun faktanya masih ada beberapa kendala yang dialami. Adapun beberapa kendala yang dialami baik di Polres Buleleng, Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng, serta P2TP2A Kabupaten Buleleng diantaranya:

1. Polres Buleleng

Kendala-kendala dalam implementasi perlindungan hukum yang diberikan di Polres Buleleng diantaranya:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga bersifat delik aduan, sehingga sulitnya untuk mengetahui kekerasan yang terjadi jika tidak adanya pihak yang melaporkan. Dimana biasanya korban enggan menceritakan kekerasan yang dialaminya,
- b. Korban Perempuan biasanya menyelesaikan melalui melalui mediasi dikarenakan beberapa alasan tertentu, yaitu ketergantungan ekonomi, maupun demi anak-anak mereka. Sehingga ini akan menyulitkan pihak kepolisian memberikan perlindungan hukum kepada korban, dikarenakan korban lebih memilih berdamai.

2. Kendala di Lembaga Sosial

Kendala-kendala dalam implementasi perlindungan hukum yang diberikan di Lembaga sosial, yaitu Dinas P2KBP3A dan P2TP2A Kabupaten Buleleng diantaranya:

- a. Kebanyakan korban, diam-diam enggan melanjutkan pelaporan ini, dan tidak mencabut laporannya. Walaupun Lembaga sosial, seperti Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng, dan P2TP2A Kabupaten Buleleng telah memberikan pendampingan hukum terhadap korban untuk melanjutkan ke tahap lebih lanjut, meskipun begitu korban tetap enggan melanjutkan kasus tersebut, dan lebih memilih berdamai.
- b. Kendala-kendala lainnya yaitu dari segi sarana dan prasarana yang diberikan, diantaranya:
 - a) Membuat laporan terlebih dahulu ketika kekerasan itu terjadi sehingga memerlukan waktu yang lama.
 - b) Mendatangi korban dan menjemput secara langsung ke rumah korban dimana belum adanya transportasi yang memadai untuk menjangkau kediaman korban.
 - c) Belum adanya rumah aman yang layak bagi korban.
 - d) Adanya biaya visum yang dikenakan terhadap korban yang cukup membuat korban berpikir ulang untuk melakukan visum.

Kendala-kendala yang dialami dalam implementasi tersebut dari pihak kepolisian diantaranya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kejahatan yang hanya dapat diadukan, sehingga sulitnya untuk mengetahui kekerasan yang terjadi jika tidak adanya pihak yang melaporkan. Dimana biasanya korban enggan menceritakan kekerasan yang dialaminya, sehingga hal ini akan menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan, dan penyelidikan. Kemudian korban lebih memilih untuk tidak melanjutkan ke tahap pengadilan, yakni menyelesaikan persoalan tersebut dengan jalur mediasi maupun mencabut laporannya di Kepolisian Polres Buleleng dengan alasan bahwa suaminya dapat berubah menjadi lebih baik, dan masih bergantung dari segi ekonomi demi kelangsungan hidup anak-anaknya. Sehingga ini akan menyulitkan pihak kepolisian Polres Buleleng dalam menindak, dan memberikan perlindungan.

Selain itu, dari Lembaga-lembaga Sosial menaungi korban kekerasan, diantaranya terdapat

kendala-kendala yaitu, korban biasanya diam-diam enggan melanjutkan pelaporan ini, dan tidak mencabut laporannya. Walaupun Lembaga Sosial seperti Dinas P2KBP3A dan P2TP2A Kabupaten Buleleng telah memberikan pendampingan hukum kepada korban untuk melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan, namun korban enggan melanjutkan kasus tersebut dan lebih memilih untuk berdamai.

Bukan hanya itu saja, pelayanan yang diberikan masih kurang memuaskan, seperti membuat laporan terlebih dahulu yang memerlukan waktu yang tidak sedikit, dan dengan proses yang menguras waktu, hal ini akan membuat korban tidak ingin melaporkan kekerasan yang terjadi. Selanjutnya dari segi sarana transportasi yang mana dari segi transportasi masih belum ada transportasi yang dapat digunakan untuk menjangkau kediaman korban. Juga fasilitas rumah aman yang masih belum layak bagi korban sehingga terkadang korban lebih memilih untuk tinggal atau menetap di rumah keluarga yang dekat dengan dirinya sebagaimana korban seharusnya berhak mendapatkan kediaman sementara dan kediaman baru yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK). Serta terkait biaya visum yang tergolong tidak terjangkau oleh korban yang harus ditanggung oleh korban sendiri, sehingga korban mau tidak mau harus menanggung biaya yang cukup lumayan untuk melakukan visum telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 5 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 3.

Dengan demikian, dalam hal mengatasi kendala-kendala yang dialami baik dari Kepolisian Polres Buleleng, maupun dari Lembaga Sosial yaitu Dinas P2KBP3A, dan P2TP2A Kabupaten Buleleng. Terutama kepada korban perlunya diberikan pemahaman atau edukasi bahwa kekerasan yang terjadi pada dirinya bukanlah suatu hal wajar, dan korban perlu bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga-lembaga sosial dalam hal memberikan informasi supaya korban dapat diberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Bukan hanya itu saja, juga segi sarana dan prasarana perlunya memaksimalkan sistem pelaporan yang efisiensi dan praktis sehingga memudahkan korban maupun pelapor dalam melaporkan kekerasan terjadi tanpa memerlukan proses yang cukup lama. Serta perlunya peran dari pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dalam memaksimalkan pelayanan yang diberikan terhadap korban, dengan lebih memperhatikan pelayanan seperti sarana dan prasarana.

PENUTUP

Simpulan

Terkait temuan dibahas pada bagian pembahasan, didapatkan beberapa simpulan bahwa Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng telah memberikan perlindungan hukum baik secara represif, yaitu dengan melakukan penegakan hukum, dan memberikan pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan rehabilitasi. Kemudian Perlindungan Hukum secara Preventif diantaranya dengan memberikan pembinaan KDRT secara pasif dan Aktif, memberikan penyuluhan-penyuluhan, dan sosialisasi ke desa desa di Kabupaten Buleleng, serta bekerja sama dengan beberapa institusi terkait yang lebih memberikan perhatian kepada korban. Akan tetapi, implementasinya masih belum memberikan hasil yang maksimal terhadap penurunan angka KDRT setiap tahunnya, dikarenakan pemberian perlindungan hukum secara preventif masih belum tepat sasaran, serta kegiatan-kegiatan tersebut masih belum dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.

Kemudian terkait pemberian perlindungan hukum tersebut, secara teori telah memenuhi. Namun dalam implementasinya, perlindungan hukum yang diberikan masih terdapat kendala-kendala yang dialami baik dari segi penanganannya, yaitu KDRT hanya dapat dilaporkan jika adanya pengaduan, sehingga sulitnya untuk mengetahui kekerasan tersebut menimpa korban, dan korban biasanya lebih memilih jalur mediasi. Juga dari segi sarana dan prasarana yang diberikan, diantaranya: membuat laporan terlebih dahulu ketika kekerasan itu terjadi sehingga memerlukan waktu yang lama, mendatangi korban dan menjemput secara langsung ke rumah korban dimana belum adanya transportasi yang memadai untuk menjangkau kediaman korban, belum adanya rumah aman yang layak bagi korban, serta biaya visum yang dikenakan terhadap korban membuat

Saran

Oleh karena itu, terdapat masukan-masukan untuk berbagai pihak, diantaranya: bagi Kepolisian dalam menindaklanjuti (KDRT) lebih memperhatikan pelaporan dari aduan korban KDRT dan lebih menggiatkan sosialisasi supaya angka KDRT setiap tahunnya di Kabupaten Buleleng dapat menurun secara signifikan. Bagi Lembaga Sosial, dalam hal ini perlu memaksimalkan pelayanan yang diberikan, seperti pembuatan laporan yang lebih efisien, serta lebih menggiatkan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan yang tepat sasaran ke beberapa desa di Kabupaten Buleleng. Serta bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, perlu lebih memerhatikan segi sarana dan prasarana pelayanan lembaga sosial yang menaungi kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Buleleng agar korban mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Brahmandya, I Gusti Ngurah dkk. 2013. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 01 (3) (hlm 1-2).
- Alimi, Rosma. 2021. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*. Vol 2(1) (hlm 23-24).
- Fairuz, Mestika Hana. 2022. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia *Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence in Indonesia*." *IPMHI Law Journal*. Vol. 2, (1) (hlm 120).
- Fajriyah, Nada. 2022. *Pendampingan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di WCC Mawar Balqis Kabupaten Cirebon (Studi Penanganan Pada Perempuan Korban Kekerasan di LSM WCC Mawar Balqis Kabupaten Cirebon)*. (Skripsi). Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati. Cirebon.
- Firdaus, Emilda, dkk. 2017. *Pemberdayaan Perempuan untuk Mencegah KDRT*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Harwati, Tuti. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak*. Mataram: UIN Mataram.
- Hidayatullah, Syarif. 2016. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Lka Berat Di Polres Demak (Studi Terhadap Kasus Penganiayaan Dengan Tersangka AA)*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (Unissula). Semarang.
- Hudaya, Hairul. 2017. "Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis)." *Jurnal Musawa*. Vol 16 (1) (hlm 53).
- Huriyani, Yeni. 2018. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 5 (3) (hlm 81-82).
- Iskandar, Dadang. 2016. "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Vol. 3 (2) (hlm 13).
- Khairani. 2021. *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Kridaningtyas, Pratiwi. 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)*. (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Kurnia, Muhajarah. 2016. "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya." *Jurnal Musawwa*. Vol. 6 (1) (hlm 127).

- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian*. Mataram: Mataram University Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 5) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4).
- Radar Bali. 2020. Kerap Jadi Samsak Hidup Ibu Rumah Tangga di Buleleng Polisikan Suami. Dalam internet <https://radarbali.jawapos.com/bali/>. (Diakses tanggal, 30 November 2022).
- Radar Bali. 2022. Dijerat Pasal Berlapis Pembunuhan Berencana Si Pembunuh Istri Terancam Hukuman Mati. Dalam Internet <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/02/11/2022/dijerat-pasal-berlapis-pembunuhan-berencana-putu-ardika-si-pembunuh-istri-terancam-hukuman-mati/>. (Diakses tanggal 30 November 2022).
- Ramadhon, Syahrul, dkk. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif." *Jurnal Analisis Hukum*. Vol 3 (2) (hlm 206).
- Rini, Maryam. 2012. "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan (*Translation Of Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) INTO The Regulation Of Legislation*." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 9 (1) (hlm 100).
- Setyaningrum, Ayu, dan Arifin, Ridwan: 2019. "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan." *Jurnal Ilmiah Muqodimmah, Jurnal Ilmu Sosial Politik Humaniora*. Vol. 3 (1) (hlm 9).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Viviane, Merung Prissila. 2016. "Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia." *Jurnal Unpar*. Vol 2 (2) (hlm 400).
- Wasono, Bagus Triaji. 2016. Strategi Komunikasi Budaya Tokoh Perempuan Dalam Pertunjukan Reyog Perempuan "Sardulo Naheswari" Di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ponorogo.